

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar istilah risiko. Berbagai macam risiko, seperti risiko kebakaran, tertabrak kendaraan lain di jalan, risiko terkena banjir dimusim hujan dan sebagainya, dapat menyebabkan kita menanggung kerugian jika risiko-risiko tersebut tidak kita antisipasi dari awal. Segala risiko yang berasal dari musibah dan atau berencana menimpa manusia, merupakan qadha dan qadar dari Allah Swt. Manusia wajib berikhtiar dan berusaha untuk memperkecil kerugian yang timbul akibat terjadinya risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha, baik terhadap kepentingan pribadi atau perusahaan.

Risiko merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan. Esensi dari penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha tetap terkendali pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan.¹

¹Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi (Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 623.

Risiko ada dimana-mana, bisa datang kapan saja, dan sulit dihindari. Jika risiko tersebut menimpa suatu organisasi, maka organisasi tersebut bisa mengalami kerugian yang signifikan. Dalam beberapa situasi, risiko tersebut bisa mengakibatkan kehancuran organisasi tersebut. Karena itu risiko penting untuk dikelola dengan menggunakan manajemen risiko. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga organisasi bisa bertahan atau barangkali mengoptimalkan risiko.²

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.³ Manajemen risiko berkaitan erat dengan fungsi perusahaan lainnya (yaitu dengan fungsi: akunting, keuangan, marketing, produksi personalia, *engineering*, dan *maintenance*), karena bagian-bagian itu ada yang menciptakan risiko dan ada yang menjalankan sebagai fungsi manajemen risiko.

Setiap perusahaan atau lembaga yang bergerak di bidang apa saja pasti akan mengenal bahkan menghadapi yang namanya risiko, baik yang datang dari luar perusahaan ataupun dari dalam perusahaan itu sendiri. Karenanya diharapkan dalam setiap perusahaan atau lembaga memiliki tim khusus bidang Manajemen Risiko. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Hasyr/59:18 yaitu:

²Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), cet. 3, hlm. 9.

³Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 5.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperhatikan untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa apa yang kamu kerjakan”.⁴

Ayat ini merupakan asas dalam mengintrospeksi diri dan bahwa sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya. Demikian juga dengan manajemen risiko, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi terlalu parah maka harus dipikirkan terlebih dahulu apa saja yang akan terjadi di kemudian harinya. Jika yang dilakukan tersebut berisiko tinggi maka harus bersikap hati-hati dalam melakukannya, dengan demikian jelaslah Islam sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi risiko dan menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik di masa yang akan datang.

Risiko dan Lembaga Keuangan Syariah adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, tanpa adanya keberanian untuk mengambil risiko maka tidak akan ada bank, dalam artian bahwa bank muncul karena keberanian mengambil risiko dan bank bahkan mampu bertahan karena mengambil risiko, namun jika risiko tersebut tidak dikelola dengan baik, dapat mengalami kegagalan bahkan pada akhirnya kebangkrutan.⁵

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: CV Darma Pala, 1998), hlm. 83.

⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160.

Adapun Lembaga Keuangan Syariah antara lain seperti, pasar modal syariah, pegadaian syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*), Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan badan Wakaf juga turut mewarnai perkembangan praktik lembaga keuangan syariah.⁶

BMT adalah lembaga ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha ekonomi rakyat bawah dan kecil yang dijalankan berdasarkan syariat Islam. BMT berintikan dua kegiatan usaha yang mencakup *Baitul maal* dan *Baitut tamwil*. *Baitul maal* adalah lembaga keuangan Islam yang memiliki kegiatan utama menghimpun dan mendistribusikan dana ZISWAHIB (zakat, infaq, shadaqah, waqaf dan hibah) tanpa adanya keuntungan (*non profit oriented*). Penyalurannya dialokasikan kepada mereka yang berhak (*mustahiq*) zakat, sesuai dengan aturan agama dan manajemen keuangan modern. Dalam mengelola dana ZISWAHIB ini, BMT tidak mendapatkan keuntungan finansial karena hasil zakat tidak boleh dibisniskan.⁷ *Baitut tamwil* adalah lembaga keuangan Islam informal dengan orientasi keuangan (*profit oriented*). Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Kegiatan utama dari lembaga ini adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha

⁶Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), hlm. 1

⁷Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah, t.t.), hlm. 199.

masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan sistem ekonomi syariah. Dengan demikian, selain menghimpun dana dari masyarakat melalui investasi/tabungan, kegiatan baitut tamwil juga mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi umat, terutama pengusaha kecil.⁸

BMT Khairul Ikhwan adalah BMT yang berada di Martapura yang berdiri pada tahun 2011. Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Khairul Ikhwan yaitu pembiayaan *Al murabahah* (MBH) dan *Al mudharabah* (MD). Produk pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah/anggota adalah murabahah dengan sistem jual beli dimana BMT dapat membantu anggotanya dengan pembiayaan pembelian barang yang dibutuhkan untuk modal usaha atau perlengkapan alat rumah tangga. Pengguna pembiayaan ini adalah untuk usaha yang produktif yaitu keperluan modal kerja dan pembelian sarana usaha prioritas penggunaan pembiayaan adalah untuk sektor perdagangan, pertanian, industri dan jasa.

Sejalan dengan itu, murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah keuntungan (*mark-up*) yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut.⁹ *Veithzal Rivai dan Andria Permata* mengartikan murabahah sebagai atas suatu barang, dengan harga yang

⁸A.Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 183.

⁹Wirosa, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Pres, 2005), hlm.13.

disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperoleh.¹⁰

BMT Khairul Ikhwan mempunyai misi memberikan pelayanan yang optimal, meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota, dan memanjakan anggota dengan sebaik-baiknya. Namun untuk mencapai semua itu tidaklah mudah BMT Khairul Ikhwan harus dapat meminimalisir risiko yang kemungkinan terjadi. Jadi keberadaan risiko selalu dilibatkan dalam unsur-unsur orang, badan usaha, harta milik, penyebab kerugian, dan kerusakan serta dampak finansial.

Untuk dapat menangani pembiayaan yang sudah bermasalah atau tindakan pencegahan pembiayaan bermasalah suatu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) haruslah menerapkan menerapkan analisis 5C, yaitu meliputi: *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condition* (kondisi), dan *collateral* (jaminan).

Setelah penulis melakukan observasi awal pada BMT Khairul Ikhwan ternyata terkadang dijumpai cedera janji yang dilakukan oleh pihak anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BMT kemudian muncullah pembiayaan bermasalah dalam produk pembiayaan murabahah, dengan kasus: kebangkrutan usaha pada anggota, macetnya usaha yang dijalankan, dan meninggalnya anggota yang masih dalam tahap pelunasan. Dengan adanya pembiayaan bermasalah tersebut maka pihak BMT Khairul Ikhwan akan

¹⁰Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op Cit.*, hlm. 145.

melakukan sebuah tindakan dan strategi dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah tersebut.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti manajemen risiko dalam lembaga keuangan tersebut dengan judul “Manajemen Risiko Dengan Prinsip 5C Pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Khairul Ikhwan Martapura”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah diuraikan, maka permasalahan yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen risiko pembiayaan murabahah yang dilakukan BMT Khairul Ikhwan Martapura ?
2. Apa saja kendala dalam menerapkan manajemen risiko di BMT Khairul Ikhwan ?

C. Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan BMT Khairul Ikhwan Martapura
2. Kendala apa saja yang dihadapi BMT Khairul Ikhwan Martapura dalam menerapkan manajemen risiko.

D. Signifikansi Penelitian.

Peneliti mengharapkan baik sekarang maupun di masa yang akan datang hasil penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini berusaha untuk mengembangkan pengetahuan terhadap manajemen risiko pembiayaan murabahah dan memberikan wawasan kepada pihak yang memerlukan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis: untuk menerapkan teori dan sebagai bentuk aplikasi keilmuan yang diperoleh selama masa perkuliahan serta memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman.
- b. Bagi mahasiswa: sebagai bahan informasi bagi yang bermaksud melakukan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
- c. Bagi kampus: sebagai tambahan khazanah ilmu pengetahuan baik bagi perpustakaan UIN Antasari maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Serta diharapkan menjadi salah satu pelengkap referensi tentang perbankan syariah.
- d. Bagi lembaga keuangan: sebagai masukan dan saran serta berguna untuk perkembangan dan kemajuan dimasa yang akan datang dalam upaya meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat.

E. Definisi Operasional.

Untuk menghindari kesalahan pemahaman yang mungkin terjadi dalam memahami penelitian ini maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dalam penelitian ini yaitu:

1. Manajemen risiko adalah suatu metodologi pendekatan yang terstruktur dalam mengelola (*manage*) sesuatu yang berkaitan dengan ancaman karena ketidakpastian.¹¹ Yang penulis maksud di sini adalah suatu sistem pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh BMT Khairul Ikhwan Martapura.
2. Pembiayaan yaitu penyertaan barang, jasa, atau hutang dari pihak kreditur atau pemberi pinjaman atas dasar kepercayaan terhadap pihak debitur atau penerima pinjaman dengan janji membayar dari debitur kepada kreditur pada tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹² Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembiayaan murabahah pada BMT Khairul Ikhwan Martapura.
3. Murabahah adalah akad jual beli barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹³ Akad yang digunakan pada pembiayaan di BMT Khairul Ikhwan adalah akad Murabahah.

¹¹Sutarno, *Serba Serbi Manajemen Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 247.

¹²Tri Murniati, *Prosedur Pemberian Pembiayaan dan Upaya Mencegah Pembiayaan Bermasalah* (Salatiga: STAIN, 2012), hlm. 13.

¹³Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 113.

F. Kajian Pustaka.

Sebelum melakukan penelitian ini, penyusun telah berusaha melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, karya ilmiah dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Dan diantaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh M. Said Al-Makhfuz (2010) (1001160250) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. Judul Skripsi “Analisis Manajemen Risiko Kredit Mobil pada Perusahaan Multi Finance”. Permasalahan dari penelitian ini bahwa terjadi peningkatan unit pembiayaan Mobil di PT. BCA Finance Cabang Banjarmasin yang dapat menimbulkan potensi risiko kredit macet apabila tidak di kelola dengan baik. Peningkatan risiko kredit macet tersebut perlu ditunjang oleh kualitas manajemen risiko kredit yang baik untuk meminimalisir potensi kerugian yang dihadapi oleh PT. BCA Finance Cabang Banjarmasin. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dimana hasilnya akan diuraikan dengan kalimat-kalimat bukan angka dengan mengacu pada kerangka teori dan sebagian data menggunakan analisis komparatif. Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: pertama, ada 3 faktor yang mempengaruhi risiko kredit PT. BCA Finance Cabang Banjarmasin, yaitu faktor internal perusahaan, faktor bussines partner, dan lingkungan eksternal. Kedua, pengelolaan risiko kredit sebagai antisipasi terjadinya kerugian dari terjadinya risiko kredit yang dilakukan oleh PT. BCA Finance Cabang banjarmasin dinamakan *acquisition*, yang antara lain membangun *supply chain management*

yang baik antara kantor pusat maupun kantor cabang, penetapan prosedur dan kebijakan yang terkait dengan transaksi kredit dan pembangunan sistem reintegrasi. Ketiga, manajemen risiko kredit di PT. BCA Finance Cabang Banjarmasin sudah dilakukan dengan baik dan hal ini sesuai dengan konsep yang dikehendaki manajemen risiko dalam Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengidentifikasi dan analisis manajemen risiko yang sangat diperlukan sebagai salah satu input alternatif dalam perumusan strategi tata kelola risiko pada perusahaan. Perbedaannya adalah pada tempat penelitian dan fokus penelitian, penelitian ini fokus dengan masalah kredit pada PT. BCA Finance Banjarmasin sedangkan penulis fokus pada produk pembiayaan murabahah yang ada pada BMT Khairul Ikhwan Martapura.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Fathurrohman (2010) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin Judul Skripsi “Analisis Manajemen Risiko Pada BMT Trans Desa Kolam Kiri Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya penerapan manajemen risiko yang tepat untuk mengatasi risiko dan kendala yang dihadapi BMT dalam menjalankan usahanya. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan usahanya untuk memajukan ekonomi anggota dan masyarakat sekitarnya, BMT Trans dihadapkan dengan adanya berbagai kendala/risiko. Penelitian ini mengenai analisis tentang bagaimana manajemen risiko yang diterapkan oleh BMT dengan mengambil satu objek BMT yang menjadi target

¹⁴M. Said Al-Makhfuz, Analisis Manajemen Risiko Kredit Mobil pada Perusahaan Multi Finance (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Banjarmasin, 2010).

penelitian penulis yakni BMT Trans. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dalam bidang Ekonomi Islam. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kendala yang dihadapi BMT Trans bukan hanya dari internal tetapi juga dari eksternal dan kendala atau risiko yang paling dominan adalah risiko operasional dan risiko pembiayaan, hal inilah yang menyebabkan BMT Trans kurang berkembang. Penerapan manajemen risiko yang digunakan BMT Trans sudah sesuai dengan tujuan didirikannya BMT, dan tidak bertentangan dengan syariah Islam, akan tetapi fokus dari manajemen risiko yang diterapkan manajemen BMT Trans lebih untuk menangani risiko pembiayaan sedangkan untuk operasional seperti kontrol di lapangan kurang mendapat penanganan, sehingga risiko/kendala di lapangan kurang terkontrol. Oleh sebab itu BMT Trans perlu menggunakan strategi dan pendekatan yang lebih mendalam untuk menanggulunginya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengidentifikasi dan analisis manajemen risiko yang sangat diperlukan sebagai salah satu input alternatif dalam perumusan strategi tata kelola risiko pada perusahaan. Perbedaannya adalah penelitian ini fokus meneliti tentang manajemen risiko dan strategi yang diterapkan pada perusahaan tersebut dalam menjalankan usahanya atau produk yang ditawarkannya sedangkan penulis fokus kepada manajemen risiko pada produk pembiayaan yang diterapkan BMT Khairul Ikhwan Martapura.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Jamilatul Iqlima (2011) (11390041)
Jurusan Keuangan Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

¹⁵Fathurrohman, Analisis Manajemen Risiko Pada BMT Trans Desa Kolam Kiri Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Banjarmasin, 2010).

Yogyakarta. Judul Skripsi “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dan perkembangan manajemen risiko pembiayaan setelah adanya pengendalian risiko di Bank BNI Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus yang menggambarkan keadaan sebenarnya dari objek penelitian, jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan, untuk mengatasi risiko-risiko yang muncul akibat pembiayaan bermasalah BNI Syariah Yogyakarta berpedoman pada peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, diantaranya melalui penilaian risiko dengan langkah-langkah identifikasi risiko dengan mengidentifikasi kondisi nasabah sesuai prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition, and collateral*) dan analisis 3R (*return, repayment, and risk bearing activity*). Selanjutnya Bank BNI Syariah melakukan pengendalian risiko dengan prinsip kehati-hatian. Cara yang diambil untuk menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan surat peringatan (SP-1) sampai (SP-3), somasi 1 sampai 3, dan sampai pelelangan jaminan nasabah. Perkembangan manajemen risiko bertahan dalam kategori: “*low to moderate*” atau rendah ke sedang dan dalam kualitas penerapan manajemen risiko (KPMR) berpredikat “*satisfactory*” atau memadai. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang manajemen risiko pada Lembaga Keuangan Syariah. Perbedaannya adalah peneliti tersebut fokus meneliti tentang penerapan manajemen risiko terhadap

peraturan Bank Indonesia dan perkembangan manajemen risiko saat setelah adanya pengendalian risiko tersebut sedangkan penulis fokus kepada seperti apa manajemen risiko yang ada di BMT Khairul Ikhwan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.¹⁶

G. Sistematika Penulisan.

Dalam penyusunan skripsi terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan mengenai permasalahan yang ditemukan di lapangan, sehingga menjadi alasan dalam memilih judul, barulah setelah itu permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah dalam rangka memperoleh tujuan penelitian. Pada bab ini juga membahas definisi operasional, signifikansi penelitian, dan kajian pustaka serta sistematika penulisan yang akan membatasi dan mengukur jalur penelitian sehingga terarah dalam melaksanakannya.

Bab II. Landasan teori, yang terdiri dari teori tentang manajemen risiko, macam-macam risiko, cakupan manajemen risiko, konsep manajemen risiko dan teori-teori umum dan syariah tentang pembiayaan murabahah, yang dijadikan peneliti sebagai tolak ukur dari penyajian data yang ditemukan dalam penelitian dan pedoman untuk menganalisis.

Bab III. Metode penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka perlu dibuat jenis penelitian yaitu penelitian lapangan, sifat dan

¹⁶Jamilatul Iqlima, Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Yogyakarta (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011), <http://www.digilib.uin-suka.ac.id/19694/> (20 April 2018).

lokasi penelitian. Dalam melakukan penelitian agar tepat sasaran apa yang ingin dicapai maka perlu adanya subjek penelitian, data dan sumber data juga diperlukan dalam penelitian ini agar hasil yang didapatkan menjadi jelas dan valid. Dalam mengumpulkan data harus ada suatu cara agar dapat terkumpul dengan akurat dan efektif, maka dari itu perlu adanya teknik pengumpulan data dan agar data yang terkumpul nantinya maka dibuatlah teknik pengolahan data dan analisis data, kemudian dalam melakukan penelitian ini ada tahapan-tahapan yang dimasukkan dalam prosedur penelitian.

Bab IV. Laporan hasil penelitian dan analisis, laporan hasil penelitian terdiri dari gambaran umum BMT Khairul Ikhwan Martapura dan deskripsi hasil wawancara. Dan analisis terdiri dari jawaban dari rumusan masalah yakni. Manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan BMT Khairul Ikhwan Martapura dan kendala-kendala apa saja saat menerapkan manajemen risiko pembiayaan bermasalah di BMT Khairul Ikhwan Martapura.

Bab V. Penutup, terdiri dari simpulan dan saran-saran yang merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini yang memuat tentang hal-hal yang dihasilkan dan diperoleh dalam penelitian secara singkat, jelas dan padat.